



PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang Telp. (0741) 590013 Fax: 0741-590013
SENGETI

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR : 01 TAHUN 2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR
YAYASAN HIDAYATULLAH
DESA BUKIT BALING KECAMATAN SEKERNAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUARO JAMBI

- Membaca : Surat permohonan izin operasional Sekolah Dasar " **Integral Hidayatullah** " Nomor : 022/Yys-Hdy/V-2014 tanggal 26 Mei 2014 perihal Pengajuan Permohonan Izin Operasional.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Unit Pelayanan Pendidikan Kecamatan Sekernan, kepada yayasan / lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin operasional penyelenggaraan Sekolah Dasar "**Integral Hidayatullah**".
- b. bahwa izin operasional penyelenggaraan Sekolah Dasar **Integral Hidayatullah** dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3839) juncto Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) Juncto Undang-Undang nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969),
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1990 tanggal 10 juli 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 perubahan atas program Pemerintah Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
7. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 49 tahun 1990 tentang Pedoman Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar di Tingkat Provinsi, Kabupaten / Kota Madya dan Kecamatan dalam Provinsi Jambi ;

8. Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor 197 tahun 2002 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Dilingkup Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional penyelenggaraan Sekolah Sekolah Dasar kepada :

Nama Yayasan / Lembaga : **SD INTEGRAL HIDAYATULLAH**
Jenis Yayasan / Lembaga : Sekolah Dasar
Alamat : Jl. Lintas Timur km 26
Desa : Desa Bukit Baling
Kecamatan : Sekernan
Kabupaten : Muaro Jambi
Kepala Sekolah : Gina Fernandez, S.Pd

KEDUA : Izin operasional penyelenggaraan Sekolah Sekolah Dasar tersebut berlaku mulai tanggal 1 Juli 2014 sampai dengan 30 Juli 2019.

KETIGA : Yayasan / Lembaga pemegang Izin Operasional ini :

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang – undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala kepada instansi terkait.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S e n g e t i

Pada tanggal : 10 Juli 2014

KEPALA,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Muaro Jambi di Bukit Cinto Kenang
2. Dinas Pendidikan Provinsi Jambi di Telanaipura
3. Kepala Unit Pelayanan Pendidikan Kecamatan Sekernan